

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	MEDIA INDONESIA	9	27-8-2002

Penjelasan dari Dispen Koarmabar

DALAM pemberitaan surat kabar *Media Indonesia* edisi 20 Agustus 2002 halaman 3 dengan judul 'Ketua TP4L Diminta Bertindak Tegas' antara lain mengutip pernyataan anggota Komisi VIII DPR Priyo Budisantoso yang permasalahan penangkapan tujuh kapal pasir laut oleh unsur Armada Timur, padahal menurutnya lokasi penambangan pasir berada di wilayah Armada Barat. Lantas, ke mana Armada Barat yang seharusnya bertanggung jawab di wilayahnya?

Sehubungan itu, untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya di kalangan pembaca *Media Indonesia*, perlu kami memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur (kapal-kapal perang) yang menangkap tujuh kapal pengeruk pasir laut (*dragger*) yang beroperasi di perairan Kepulauan Riau pada Juli 2002 lalu adalah KRI Ajak dan KRI Sura dari Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) serta KRI Todak dan KRI Sigurot dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar).
2. Pada dasarnya unsur-unsur Koarmatim sesuai kebutuhan operasional dapat di-BKO-kan ke Koarmabar (seperti halnya KRI Ajak dan KRI Sura) atau keseluruhan perairan laut wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian operasional unsur-unsur TNI-AL yang menangkap ketujuh kapal pengeruk pasir laut tersebut jelas saat itu di bawah pengendalian Koarmabar.
3. Jadi pada kasus ini tidak perlu dipersoalkan apakah unsur-unsur itu berasal dari Koarmatim atau bukan, dan yang jelas unsur-unsur itu melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku di bawah kendali Koarmabar.

Demikian penjelasan untuk tidak menimbulkan salah pengertian khususnya mengenai mekanisme operasional di jajaran TNI Angkatan Laut.

DRS TEGUH WIYONO
Kepala Dinas Penerangan
Koarmabar